

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengaturan pada Negara Indonesia saat masa covid-19 mengenai perlindungan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa yaitu pada saat adanya covid -19, di mana perundang-undangan didalam bidang perlindungan konsumen yang belum mencantumkan perlindungan terhadap masyarakat atas makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa yang muncul di pasar tradisional . dalam hal ini banyak produk makanan serta minuman yang sedang marak tak lagi sesuai syarat serta standar yang di atur di UU sehingga bisa jadi masalah serta membahayakan bagi keselamatan manusia¹

Pada saat covid -19 di Indonesia sering terjadi kompetisi usaha yang tak sehat pada perusahaan, pelaku usaha dapat meminta pertanggung jawaban atas menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa secara perdata . Hal ini menjadi celah bagi para penjual untuk mendapatkan keuntungan lebih dari masyarakat yang kurang memperhatikan bahwa makanan atau minuman yang di beli sudah kadaluarsa. ²

Contoh kasus perlindungan makanan dan minuman kadaluarsa pada masa covid -19 di wilayah Negara Republik Indonesia yakni sejumlah pedagang nakal di kompleks sinakma, kabupaten jaya wijaya, provinsi papua dilaporkan ke dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan jaya wijaya karena kedapatan masih tetap menjual makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluarsa. saya memang sampaikan kepada pemerintah supaya bisa ditindak lanjuti pada tanggal 17/9/2020. ³

¹ Jurnal perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label{2020}, di akses pada <https://journal.unita.ac.id>

² ditemukan makanan tak layak di pasar tradisional , diakses pada <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/jelang-makanan-kadaluarsa-masih-banyak-yang-beredar/>. 15 juni 2022

³ Contoh kasus beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa dikompleks sinakma kabupatenjaya wijaya provinsi papua 17/9/2022 .

Penegakan hukum adalah hal yang sangat di perlukan dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari beredarnya makanan dan minuman yang sudah mendekati masa kadaluarsa atau justru yang masa kadaluarsanya sudah lewat dan masih banyak ditemukan saat pandemi covid-19,beredarnya sejumlah pelanggaran yang di lakukan pelaku usaha dalam memperdagangkan sejumlah makanan serta minuman yang sudah mendekati masa kadaluarsa di dalam masyarakat sering di temukan.⁴

Para pedagang atau produsen pada saat pandemi covid-19 yang ingin meraup keuntungan yang besar dapat melakukan perdagangan makanan ataupun minuman yang sudah tidak dapat di konsumsi atau kadaluarsa, Dan pada umumnya hal tersebut terjadi dipasar tradisonal dengan menjadi beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa karena kurang nya kesadaran dalam memperdagangkan produk makanan serta minuman yang sudah kadaluarsa yang sebenar nya telah dilarang untuk diperjual belikan. Alangkah baik nya jika ingin membeli bahan makanan atau minuman, masyarakat ada baik nya berbelanja pada Pasar modern yang dapat menjamin produk beserta dengan kualitas produk itu sendiri yang di jualnya, dan yang paling utama yaitu mengenai produk makanan dan minuman, meskipun begitu tetapi salah satu alasan masyarakat lebih memilih pasar tradisional adalah dari segi harga, karena kecenderungan orang Indonesia yang hobi menawar pada saat berbelanja, dan pasar modern untuk di pedesaan sendiri masih jarang di temukan sehingga masyarakat lebih cenderung berbelanja di pasar tradisional. Sehingga masalah beredar nya makanan dan minuman yang kadaluarsa masih kerap terjadi pada masyarakat Indonesia .⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen yang dapat di berikan atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di tengah masyarakat ketika pandemi covid -19?
2. Bagaimana pengaruh dari pandemi covid-19 pada perlindungan konsumen atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa ?

⁴ Ahmadi Miru undang- undang penagak hukum atas perlindungan konsumen beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa pada saat covid -19{2019}

⁵ Jurnal Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang kadaluarsa{studi di kecamatan ampenan}{2021}

3. Bagaimana penerapan peraturan yang dapat di terapkan untuk melindungi konsumen dari makanan dan minuman kadaluarsa saat pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk menganalisis pengaturan perlindungan konsumen masyarakat dapat berhati-hati dalam memilih suatu makanan dan minuman pada saat di pasar tradisional pada masa covid -19.

2. Untuk menganalisis kelemahan pengaturan hukum perlindungan konsumen pada saat covid-19.

3. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi sulit mendapatkan perlindungan pada saat covid -19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di harapkan agar bisa memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan terkait tinjauan yuridis pada perlindungan konsumen atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di masa pendemi covid -19, serta hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai perlindungan konsumen dan manfaat dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktik

Dari hasil penelitian ini bisa diharapkan agar bermanfaat untuk praktisi hukum serta penegak hukum, akademisi menjadi sumber referensi mengenai bidang tinjauan yuridis pada perlindungan konsumen atas beredarnya makanan serta minuman dimasa pandemic covid-19. Selain itu dapat menambah ilmu masyarakat yang ingin mengetahui perlindungan konsumen.

E.Kerangka konsepsi

Pengertian perlindungan hak konsumen dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat pada masa covid-19 yang terjadi pada penjualan makanan dan minuman kadaluarsa yang merugikan banyak pihak- pihak masyarakat dalam aspek kesehatan maupun ekonomi. perlindungan hak konsumen adalah memastikan keamanan dan keselamatan konsumen didalam produk makanan dan minuman sebelum sampai ketangan konsumen maka penjual dapat memastikan terlebih dahulu makanan dan minuman tersebut belum kadaluarsa .

F.Teori hukum yang di gunakan

Teori hukum yang di gunakan adalah teori perlindungan konsumen . teori perlindungan konsumen merupakan suatu upaya atau kebijakan yang ditujukan untuk kesadaran masyarakat sebelum membeli makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa pada pandemi covid -19.